

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang termaktub dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.¹ Untuk mendukung tercapainya tujuan ini, Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, termasuk mengenai mahar dan sighat ta'lik talak.² Dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, pernikahan Islam diatur oleh pemerintah melalui instrumen-instrumen hukum meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai Keputusan Menteri Agama (KMA) yang lebih spesifik mengatur tata cara pelaksanaan akad nikah dan sighat ta'lik talak.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan. Perceraian sendiri dikenal dengan dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat.³

¹ Baiq Latifah Hasanah, "The Concept of Keluarga Sakinah (Tranquil Family) in the Perspective of the Qur'an (A Literature Review)," *Journal of Islamic Religious Studies* 1, no. 2 (2024): 67–74, <https://doi.org/https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs> The.

² Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam Author* (Prenada Media, 2022), 234.

³ Nur Alfi Khotamin, Ahmad Mukhlisin, and Siti Nurjanah, "Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1–12.

Cerai talak adalah cerai yang berlangsung atas permohonan dari suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang ditentukan, setelah Pengadilan Agama memandang sudah cukup alasan-alasan yang ditentukan, maka pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri di depan sidang pengadilan.⁴ Sedangkan perceraian dengan cara khuluk atau dengan sebutan lain yaitu cerai gugat. Cerai gugat sendiri merupakan perceraian yang dimohonkan oleh istri agar dapat berpisah dengan suaminya kepada Pengadilan Agama, dan dibenarkan karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan perundangan atau disebabkan adanya pelanggaran taklik talak.⁵ Lazimnya perceraian dengan cara ini akan menimbulkan adanya keharusan bagi wanita tersebut untuk memberikan tebusan atas dirinya karena perceraian yang dikehendakinya. Sesuai dengan ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam kebolehan khuluk (cerai gugat):⁶

الْأُطْلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ

⁴ Imron Rosyadi, "Implementation of the Principles of Women Protection in Legal Reform in Religious Courts," *Internasional Journal Reglement and Society* 5, no. 1 (2024): 37–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v5i1.449>.

⁵ Imam Asy-Syafi'I mengemukakan bahwa khulu' adalah kata-kata yang menunjukkan perceraian antara suami-istri dengan kompensasi, dalam Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, ed. Muslich Taman (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2021). Lihat Juga, Adam Firdaus Habibi and Muhammad Tsaqib Idary, "Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt. G/2021/Pa. Bks.)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (2024): 29–45, <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.

⁶ Al-Baqarah (2): 229

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^{قُلْ} تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Sebagaimana dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, peran peraturan pemerintah sangat penting dalam memberikan pedoman terkait pelaksanaan akad nikah, termasuk mengenai hal-hal yang menyangkut mahar, ta'lik talak, serta konsep-konsep lainnya yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang ini adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 yang berkaitan dengan iwad (uang sebagai kompensasi) dalam sighat ta'lik talak.⁷

Sighat taklik talak memiliki kedudukan yang khas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yakni bukan sebagai rukun nikah dan bukan juga syarat sah perkawinan, namun begitu diucapkan suami setelah akad nikah, maka

⁷ Hasna Afifah, "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.12>.

secara langsung mengikat secara hukum sebagai klausul perjanjian. Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI), membedakan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan (Pasal 45) dari ta'lik talak yang diatur lebih lanjut melalui regulasi Menteri Agama.⁸

Konstruksi fikih Islam klasik menyebutkan bahwa, taklik talak berfungsi melindungi istri dari penelantaran, penganiayaan, atau ketiadaan nafkah. Para fuqaha menyebutnya *ta'lik shart* penggantungan jatuhnya talak pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di muka.⁹ Bila syarat itu terpenuhi dan istri mengajukan keberatan kepada hakim disertai pembayaran iwad (penggantian), hakim dapat menjatuhkan talak khuluk atas nama suami.¹⁰ Mekanisme ini memosisikan istri sebagai subjek hukum yang aktif bukan sekadar pihak yang menunggu keputusan suami.

Dalam hukum nasional Indonesia, sighat taklik talak telah distandardisasi melalui serangkaian regulasi.¹¹ Standarisasi itu memberi kepastian hukum, tetapi

⁸Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam; (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh..." Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹Tentang kedudukan taklik talak dalam fikih Islam, lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 511-520; Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 169-173.

¹⁰Lihat Ahmad ibn Muhammad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 344; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 243-250. Para ulama sepakat bahwa taklik talak yang disyaratkan sebelum atau saat akad nikah berbeda hukumnya dengan yang diucapkan setelah akad.

¹¹Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Kembali Rumusan dan Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah. Regulasi sebelumnya: Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/296/1988 yang menetapkan nilai iwad sebesar Rp 1.000,-.

juga menyimpan risiko: ketika substansi norma yang dibakukan tidak ikut bergerak mengikuti dinamika hukum dan sosial, persoalan normatif pun muncul.

Uang iwad yang dalam literatur fikih disebut *al-'iwad* atau *al-badal* adalah harta yang diserahkan istri sebagai penggantian atas dikembalikannya hak talak kepada suami dalam proses khuluk.¹² Dasar normatifnya termuat dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 229 dan diperkuat oleh hadis sahih tentang peristiwa khuluk antara Jamilah bint 'Ubayy dan suaminya di hadapan Nabi Muhammad SAW.¹³ Dalam kerangka sighth taklik talak, iwad berfungsi sebagai syarat formal yang mengaktifkan proses yudisial: tanpa penyerahannya, gugatan pelanggaran taklik talak tidak dapat diproses sebagai permohonan cerai gugat berbasis khuluk.

Para ulama lintas mazhab sepakat bahwa iwad harus berupa sesuatu yang bernilai secara hukum (*mutaqawwam*), meski mereka berbeda pendapat soal batas minimalnya.¹⁴ Dalam regulasi Indonesia, nilai iwad pernah ditetapkan Rp 1.000,- pada tahun 1988, lalu dinaikkan menjadi Rp 10.000,- berdasarkan KMA

¹²Tentang konsep *al-'iwad* dalam khuluk, lihat Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 176-183; Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 395-398. Al-Syafi'i mensyaratkan bahwa iwad harus berupa sesuatu yang memiliki nilai (*mutaqawwam*), bukan sesuatu yang dilarang atau tidak bernilai secara hukum.

¹³Dasar normatif khuluk sebagai hak istri termuat dalam al-Quran Surah al-Baqarah (2): 229. Hadis, menjadi rujukan utama adalah hadis Jamilah bint 'Ubayy bin Salul riwayat al-Bukhari (Kitab al-Talaq, no. 5273) dan Abu Dawud (Kitab al-Talaq, no. 2227).

¹⁴Perihal syarat-syarat khuluk lintas mazhab, lihat Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz XIX (Kuwait: Dar al-Salasil, 1995), hlm. 243-271. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa 'iwad harus merupakan sesuatu yang sah menjadi objek akad; mazhab Maliki dan Syafi'i sependapat bahwa nilainya pada prinsipnya setara dengan mahar yang telah diterima istri.

411/2000.¹⁵ Angka Rp 10.000,- itulah yang hingga kini masih berlaku secara normatif dan diterapkan seragam oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁶

Perubahan terkait besaran uang iwad dalam perkara cerai gugat (khuluk) bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah Iwad
Awal ditetapkan Iwad dari Sultan Agung Hanyakrakusuma	Rp. 0,- (tidak ada Iwad yang ditetapkan)
Pada tahun 1940	10 Sen
Pada tahun 1947	Rp. 2,50,-
Pada tahun 1969	Rp.25,-
Pada tahun 1975	Rp.50,-
Pada tahun 1990	Rp.1.000,-
Tahun 2000 sampai sekarang (2024)	Rp.10.000,-

Peraturan yang mengatur mengenai pembayaran Iwad atau tebusan ini sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 411 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 yang membahas tentang penetapan jumlah Iwad dari pelanggaran taklik

¹⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 11; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45-46.

¹⁶Nilai iwad Rp 10.000,- diserahkan kepada Pengadilan Agama, yang kemudian meneruskannya kepada Badan Amil Zakat setempat. Mekanisme ini sendiri menegaskan bahwa fungsi iwad bersifat simbolik-ritual, bukan kompensasi kepada suami maupun kepada negara. Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Mahkamah Agung RI (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013), hlm. 151-154.

talak dalam rangkaian sighat ta'lik talak bagi umat Islam.¹⁷ Berdasarkan perkembangannya, peraturan mengenai nominal pembayaran Iwad ini terakhir kali diperbaharui pada tahun 2000 karena peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman sehingga perlu disesuaikan dan diperbaharui.¹⁸

Norma uang iwad sebagaimana tercantum dalam KMA 411/2000 mengandung setidaknya tiga problematika normatif yang saling berkaitan:

Pertama, *kekaburan norma (vague norm)*. KMA 411/2000 menetapkan nilai iwad dalam jumlah tetap dan seragam: tanpa kriteria penilaian, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak, tanpa mekanisme penyesuaian berkala, dan tanpa korelasi dengan berat-ringannya pelanggaran suami. Yang tidak jelas justru hal paling mendasar *ratio legis*-nya sendiri. Apakah iwad ini dimaksud sebagai simbol nominal ataukah kompensasi riil atas derita yang dialami istri? Ketidakjelasan ini bukan hanya terkait persoalan teknis, namun juga menyentuh fungsi normatif iwad itu sendiri.¹⁹

Kedua, *ketidaksesuaian dengan nilai keadilan (injustice of norm)*. Nilai Rp 10.000,- yang ditetapkan pada tahun 2000 setara dengan sekitar 0,14 gram

¹⁷ Ahmad Syahrus Sakti, *Menolak Kemudharatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), 54.

¹⁸ Mega Haryuni et al., "Batasan Penelantaran Nafkah Istri Sesuai Dengan Perjanjian Perkawinan Shigat Taklik Talak," *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/10.56633/jifl.v1i1>. Lihat juga, Zohratul Habibah, *Moderasi Hermeneutika Taklik Talak Keadilan Bagi Perempuan* (Jogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024), 65.

¹⁹ Tentang implikasi nilai riil mata uang terhadap kepastian hukum, bdk. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 233-238; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 297-301.

emas, atau kira-kira sekali ongkos angkutan kota. Kini, setelah lebih dari dua dekade, nilai riilnya telah tergerus inflasi secara drastis. Istri yang mengajukan gugatan pelanggaran taklik talak boleh jadi setelah bertahun-tahun menanggung penelantaran atau kekerasan membayar iwad yang hampir tidak memiliki makna ekonomi. Kondisi ini tidak hanya melemahkan martabat hukum dari proses cerai gugat berbasis taklik talak, tetapi juga menggerus fungsi perlindungan yang menjadi *raison d'être* dari mekanisme tersebut.

Ketiga, *disharmonisasi regulasi (regulatory disharmony)*. Sejak KMA 411/2000 ditetapkan, hukum perkawinan Indonesia telah berkembang. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 137 K/AG/2007 dan Putusan No. 16 K/AG/2010 mengembangkan pendekatan yang lebih substansial dalam menilai keadilan hak para pihak dalam perkara perceraian.²⁰ Ketetapan iwad yang statis dan seragam berjalan berlawanan arah dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif yang terus dikembangkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung.²¹

Secara filosofis, hukum Islam tidak hanya mengenal iwad sebagai syarat formal, tetapi mensyaratkan bahwa ia harus bernilai sebagai perwujudan prinsip

²⁰Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 137 K/AG/2007: hakim wajib mempertimbangkan substansi pelanggaran taklik talak, bukan sekadar formalitas pembayaran iwad. Putusan Nomor 16 K/AG/2010 memperkuat pendekatan substantif ini melalui penilaian kelayakan bukti pelanggaran yang lebih komprehensif.

²¹Kajian tentang disharmonisasi regulasi dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 211-215; Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009), hlm. 177-183.

al-'adl wa al-ihsan.²² Al-Syafi'i, al-Kasani, dan Ibn Qudamah masing-masing menegaskan bahwa iwad dalam khuluk harus merupakan sesuatu yang *mutaqawwam* bukan simbol kosong tanpa kandungan hukum.²³ Menetapkan iwad pada nilai yang tidak lagi bermakna secara riil sama artinya dengan mereduksi instrumen hukum yang sarat muatan keadilan menjadi formalitas administratif.

Secara sosiologis, gugatan cerai berbasis pelanggaran taklik talak bukan perkara biasa. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa cerai gugat secara konsisten mencakup 65-70% dari total perkara perceraian, dan penggugat terbesarnya adalah perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.²⁴ Mereka adalah kelompok yang justru paling rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dicantumkan dalam sighat taklik talak: penelantaran, ketidakhadiran suami, dan ketiadaan nafkah. Ketika nilai iwad tidak lagi relevan secara ekonomi, ada bahaya bahwa mekanisme perlindungan ini menjadi sekadar "tiket administrasi" sebuah prosedur yang kehilangan nilai substantifnya.

²²Al-Quran Surah al-Nahl (16): 90. Tentang penerapan prinsip *al-'adl wa al-ihsan* dalam hukum keluarga Islam, lihat Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Edisi Ketiga (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003), hlm. 297-310.

²³Al-Syafi'i, *al-Umm* (Juz V, hlm. 179): 'iwad dalam khuluk haruslah *syay' mutaqawwam*. al-Kasani, *Bada'i' al- Sana'i'* (Juz III, hlm. 170): nilai 'iwad tidak harus sama dengan mahar, tetapi harus *ma'lum wa maqsud*. Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Juz VII, hlm. 247): khuluk dengan 'iwad yang tidak bernilai adalah *fasid*.

²⁴Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa gugatan cerai secara konsisten mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan proporsi berkisar 65-70% dari total perkara. Lihat Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, Bidang Peradilan Agama, berbagai tahun.

Secara yuridis, KMA 411/2000 diterbitkan berdasarkan kewenangan Menteri Agama sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kewenangan itu sah, tetapi tetap tunduk pada hierarki peraturan Perundang-Undangan dan asas keadilan yang menjadi jiwa Pasal 28H UUD 1945.²⁵ Suatu norma yang secara konsisten gagal mencerminkan keadilan proporsional berpotensi mengandung cacat normatif tersembunyi (*latent normative defect*) yang tidak tampak di permukaan teks, namun nyata dalam penerapannya.²⁶ Rekonstruksi normatif melalui reformulasi substansi adalah respons akademik yang sah terhadap kondisi seperti ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana konstruksi normatif ketentuan uang iwad dalam sighat taklik talak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, dan apa saja kelemahan normatif yang dikandungnya?

²⁵Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Tentang tafsir konstitusionalnya dalam konteks hukum keluarga, lihat Hamdan Zoelva, "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Implementasinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3 (2013), hlm. 460-480.

²⁶Konsep *latent normative defect* mengacu pada norma yang tidak cacat secara teks, namun menghasilkan ketidakadilan sistemik dalam penerapannya. Bdk. Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 1-11.

2. Bagaimana rekonstruksi ketentuan uang iwad yang sesuai dengan prinsip keadilan proporsional, *ratio legis* pembentukan norma, dan sinkronisasi dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Menelusuri dan menjelaskan konstruksi normatif ketentuan uang iwad dalam sighth taklik talak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, dan menganalisis secara kritis kelemahan normatif ketentuan uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000 melalui instrumen analisis norma.
2. Merumuskan rekonstruksi norma uang iwad yang sesuai dengan prinsip keadilan proporsional, *ratio legis* pembentukan norma, dan sinkronisasi dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Penelitian Secara Teoritis
 - a. Menawarkan gagasan dan konsep baru secara akademik tentang reformulasi besaran uang iwad yang berkeadilan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama;
 - b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perkembangan intelektual dibidang hukum Islam serta hukum nasional di Indonesia, terutama mengenai regulasi hukum Perkawinan, serta mengakomodir

upaya preventif dan refresif guna menurunkan tingginya tingkat gugat cerai di kalangan Masyarakat;

- c. Sebagai titik tolak untuk peneliti sendiri maupun peneliti lain dalam bidang hukum perkawinan, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
- d. Sebagai bahan bacaan sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah dan literatur kesyariahan bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Signifikansi Penelitian Secara Praktis

- a. Merelevansikan ketentuan hukum dengan kebutuhan zaman, terutama rekonstektualisasi besaran uang iwad sebagai Upaya dalam meminimalisir kasus cerai gugat dan ketepatan penerapan uang iwad dalam pembayaran karena pelanggaran sighth taklik talak. Sehingga, dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan iwad pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Lembaga Legislatif bersama dengan eksekutif di tingkat Nasional ke depan dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Peradilan Agama.

E. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemaknaan yang sesuai dengan penelitian ini, maka diperlukan definisi atau istilah yang berkaitan dengan judul terkait: Rekonstruksi

Ketentuan Uang Iwad Dalam Taklik Talak Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah upaya pembaruan atau perbaikan terhadap suatu ketentuan atau sistem hukum yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum dan norma masyarakat.²⁷ Rekonstruksi ketika dikaitkan dengan kata hukum akan dilakukan ketika suatu ketentuan hukum yang ada dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan yang ada, tidak lagi efektif dalam penerapannya, atau bahkan tidak adil dalam penerapannya.²⁸ Proses rekonstruksi ini bisa mencakup perubahan substansi hukum, penerapan, atau interpretasinya, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat.²⁹

Rekonstruksi hukum dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:³⁰

²⁷ Catherine A. Jones, "Women, Gender, and the Boundaries of Reconstruction," *Journal of the Civil War Era* 8, no. 1 (2018): 111, <https://www.jstor.org/stable/26381505>. Lihat juga, Balkin Jack M, "The Reconstruction Power," *New York University Law Review* 85, no. 6 (2010).

²⁸ Luke E. Harlow, "The Future of Reconstruction Studies: A Special Issue," *Journal of the Civil War Era* 7, no. 1 (2017): 71, <https://www.jstor.org/stable/26070478>.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

³⁰ *Ibid*

- a. Perubahan atau revisi Undang-Undang: Perubahan ini dilakukan dengan mengganti, menambah, atau menghapus pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan masyarakat.
- b. Penerbitan peraturan baru: Ketika ketentuan hukum yang ada tidak mampu mengakomodasi permasalahan yang muncul, maka pemerintah atau badan legislatif dapat menerbitkan aturan hukum yang baru untuk mengisi kekosongan hukum.
- c. Penafsiran ulang (reinterpretasi): Dalam beberapa kasus, rekonstruksi hukum dilakukan melalui reinterpretasi aturan yang sudah ada. Hal ini biasanya dilakukan oleh hakim atau mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran yang lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan.

Dalam konteks rekonstruksi ketentuan uang iwad pada Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000, rekonstruksi diperlukan karena adanya ketidakjelasan mengenai kekakuan besaran uang iwad serta lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran sighat ta'lik talak. Ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan finansial bagi perempuan dalam kasus perceraian menyebabkan ketidakadilan dan menimbulkan kerentanan bagi pihak istri. Oleh karena itu, rekonstruksi ini diperlukan untuk memberikan arah yang lebih jelas mengenai besaran uang iwad, meningkatkan

perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam kaitannya dengan sighat ta'lik talak.

2. Uang Iwad

Uang iwad merupakan uang tebusan yang diberikan seorang Wanita saat terjadi perceraian yang dikehendaki oleh dirinya sebagai kompensasi yang diberikan kepada suaminya.³¹ Istilah iwad dalam khuluk merujuk pada kewajiban istri untuk menebus dirinya sendiri dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah dan pernah diterimanya (mahar).³²

Uang iwad adalah sejumlah uang yang diberikan oleh seorang istri kepada suami sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi atas permohonan khuluk yang dilakukan oleh istri sebagai pelepasan hak talaknya dalam perceraian.³³ Pemberian uang iwad didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara bagian hak dan kewajiban suami-istri sebagai konsekuensi dari adanya perceraian dan pelanggaran taklik talak.³⁴

³¹ Qisthy Fajriyanti et. al., “Khulu’ Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut),” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 357, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>.

³² Fatroyah Asr Himsyah, “The Judge’s Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court),” *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673>.

³³ Stijn Cornelis van Huis, “Khul’ Over the Longue Durée: The Decline of Traditional Fiqh-Based Divorce Mechanisms in Indonesian Legal Practice,” *Islamic Law and Society* 26, no. 1/2 (2019): 61, <https://www.jstor.org/stable/26571315>.

³⁴ Fatroyah Ars Hirmansyah, Armasito, “The Judge’s Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court),” *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673>.

Uang Iwad sekaligus dapat dimaknai sebagai bentuk dari pelanggaran taklik talak yang diisyaratkan dalam pembayaran untuk melepaskan ikatan hubungan istri dan suami dan yang nantinya uang tersebut akan diberikan untuk keperluan dan kepentingan sosial sebagaimana disebutkan dalam sighat taklik talak.

3. Taklik talak

Sighat ta'lik talak dalam istilah fikih menyebutkan, taklik talak berarti menggantungkan jatuhnya kata talak atas suatu hal, maka dalam hal ini berarti bahwa talak dapat dinyatakan jatuh apabila suatu hal itu terjadi.³⁵ Taklik talak dapat juga diartikan sebagai sebuah pernyataan atau janji oleh suami yang diucapkan setelah berlangsungnya akad nikah, yang memuat syarat- syarat tertentu, yang apabila dilanggar oleh suami, maka perceraian (talak) secara otomatis terjadi.³⁶

Taklik talak juga dapat dimaknai sebagai sejenis ikrar/ pernyataan yang menunjukkan kondisi dimana suami menggantungkan adanya talak dari istrinya, sehingga jika terjadi kondisi dimana salah satu bagian atau semua hal yang telah diikrarkan dilanggar, maka seorang istri dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama, sekaligus menjadi dasar dan landasan

³⁵ Muhamad Abduh, "Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 2, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

³⁶ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 83, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>. lihat juga,

alasan perceraian, dan yang apabila terbukti maka hakim akan memutuskan pernikahan tersebut.³⁷

Sighat dalam taklik talak biasanya berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak istri dalam kondisi suami meninggalkan istri tanpa nafkah atau dalam situasi suami melakukan kekerasan rumah tangga.³⁸

Dalam konteks Indonesia, sighat ta'lik talak menjadi bagian formal dari prosesi akad nikah, yang diucapkan secara resmi di hadapan penghulu. Adapun shigat taklik talak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 411 Tahun 2000 tertuang di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 75 Tahun 2014, yaitu seperti berikut:

SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya (.....) bin (.....) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (.....) binti (.....) dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *sighat ta'liq* sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

³⁷ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Islamic Jurisprudence Perspective in the Practice of Divorce Due To Taklik Talak," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 107, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.865>.

³⁸ Hari Widiyanto, "Ta ' Lik Talak as a Reason for Divorce in the Religious Court Reviewed from Masalah Mursalah," *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2024): 67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v9i1.13302>.

3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

.....

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma yang berlaku.³⁹

Penelitian hukum normatif dalam istilah lain disebut juga sebagai jenis penelitian hukum doctrinal (*library research*).⁴⁰

³⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Lihat Juga, Baudouin Dupret, *Adjudication in Action an Ethnomethodology of Law, Morality and Justice Trans.*, Pascale Ghazaleh (England: Ashgate Publishing Limited, 2011).

⁴⁰ Ed. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 12* (Jakarta: Kencana, 2016), 63.

Secara bahasa, normatif berarti berpegang teguh terhadap norma atau kaidah hukum yang ada dan berlaku. Adapun secara istilah, penelitian hukum normatif juga dimaknai sebagai jenis penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum mengenai uang iwad dalam sighth taklik talak sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, asas keadilan, doktrin hukum, putusan pengadilan, ratio legis pembentukan norma, serta sinkronisasinya dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif yang terkandung dalam pengaturan uang iwad dan sekaligus mermuskan kontruksi hukum yang sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian guna memungkinkan peneliti untuk mengelaborasi hasil temuan secara normatif maupun empiris demi kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

Ada 2 (dua) pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua pendekatan penelitian tersebut dinilai relevan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait dengan uang Iwad sebagai tebusan yang terjadi pada perkara cerai gugat. Sebagaimana uraian lebih lanjut berikut ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu digunakan untuk meneliti dan mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.⁴²

Penelitian hukum normatif didasarkan pada pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) biasanya dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.⁴³ Misalnya dalam hal ini berupa penelitian yang dilakukan karena adanya kekosongan hukum, namun dalam konteks ini kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-

⁴² Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 56.

⁴³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Diat Justisia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 25.

norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam hukum positif.

b. Pendekatan Konseptual (*Statute Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep, pandangan, dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁴ Pendekatan konseptual dapat digunakan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi dan landasan hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menguraikan, menganalisis konsep-konsep, dan permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan hukum. Artinya, hal ini merujuk bahwa dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum adanya norma dari suatu peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sekaligus diterapkan terhadap peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁴⁵ Dalam hal ini, bagi peneliti pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baru dengan norma hukum yang baru dianggap sangat urgen karena adanya suatu kondisi dan perkembangan situasi yang menghendaknya.

⁴⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), 9.

⁴⁵ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 19, no. 2 (2018): 208, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang dipergunakan yakni berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data maka akan dilakukan melalui studi dokumen dengan sistem klasifikasi bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menjadi objek utama rekonstruksi: KMA No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Isi Sighat Taklik Talak. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal-pasal terkait perkawinan, talak, dan taklik talak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 1919. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7/1989, UU No. 3/2006, UU No. 50/2009). Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak dan pembayaran uang iwad.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mendalam dan kritik terhadap bahan primer yakni Kitab-kitab Fiqih Klasik dan Kontemporer: Terutama yang membahas konsep Khuluk, iwad, dan Sighat Taklik (seperti kitab dari mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia). Buku-buku teori hukum, seperti: teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori rekonstruksi hukum, yang selanjutnya menjadi pisau analisis penelitian ini. Jurnal Ilmiah dan Hasil

Penelitian: Disertasi atau artikel jurnal terdahulu yang mengkritisi nilai nominal uang iwad (Rp10.000) yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary* atau kamus hukum Indonesia), Ensiklopedi Hukum Islam, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam bentuk bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum terkait.⁴⁶ Hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi, selanjutnya digunakan untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan terkait permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Penyajian Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut dengan deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara

⁴⁶ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 267.

sistematis, cermat, dan mendalam, serta berimbang terhadap kajian yang masalah dalam penelitian.⁴⁷ Adapun metode penyajian secara deduktif digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.⁴⁸ Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan tingginya angka atau tingkat cerai gugat dan penerapan hukum uang Iwad yang terjadi di masyarakat serta solusi hukumnya yang mengimbangnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menginterpretasikan semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, yang kemudian di analisis untuk sebelum ditarik hasil kesimpulan penelitiannya. Merujuk pada konteks penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau berbentuk penjelasan,⁴⁹ serta pada skala tertentu dengan kuantitatif atau satuan angka. Logika yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu mulai dari penjabaran terhadap permasalahan secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal atau permasalahan yang lebih khusus/ kompleks.⁵⁰

⁴⁷ Wing Hong Chui McConville, Mike, *Research Methods for Law*, ed. Research Methods for the Arts and Humanities (JSTOR, Edinburgh University Press, 2024), 312, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.3366/jj.17381663>.

⁴⁸ Suteki dan Taufani, 268.

⁴⁹ Inge Hutter, Ajay Bailey Monique Hennink, *Qualitative Research Methods* (Amerika Serikat: SAGE, 2020).

⁵⁰ Suteki dan Taufani, 311.

Hasil elaborasi penelitian ini selanjutnya ditujukan untuk mengungkap problem-problem hukum serta solusinya, baik secara yuridis dibidang perkawinan, khususnya mengenai upaya pencegahan diskriminasi pada perempuan pada masyarakat terutama dalam perkara cerai gugat. Lebih lanjut, digagas konsep hukum baru dalam penelitian ini melalui reformulasi hukum tentang penetapan uang Iwad dan penerapannya pada perkara cerai gugat di peradilan agama.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, sebagaimana uraian sistematika bab dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I merupakan kerangka yang berisi acuan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan. Bab I ini membahas dan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II menganalisis dan menjelaskan tentang diskursus yuridis dan historis uang iwad di Indonesia. Pembahasannya meliputi evolusi regulasi uang iwad dari masa kesultanan hingga KMA No.411 tahun 2000, Posisi uang iwad dalam sistem hukum perkawinan nasional (Undang undang Perkawinan No.1

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KMA), dan Praktik eksisting di Pengadilan Agama.

Bab III menjelaskan dan menganalisis tentang konstruksi normatif ketentuan uang iwad dalam sighth taklik talak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, dan menganalisis secara kritis kelemahan normatif ketentuan uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000 melalui instrumen analisis norma.

Bab IV menganalisis, menjelaskan dan Merumuskan rekonstruksi norma uang iwad yang sesuai dengan prinsip keadilan proporsional, *ratio legis* pembentukan norma, dan sinkronisasi dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam hal ini, menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian disertai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.